

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN INTERNAL DOSEN
Program Studi Hukum Fakultas Hukum



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMISAHAN KEPEMILIKAN TANAH
DAN BANGUNAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DITINJAU DARI
PASAL 1320 KUH PERDATA

Tim Peneliti:
DIDIEK WAHJU INDARTA, S.H.,Sp.1.
IRMA MANGAR, S.H.,M.H
JUVENTIA IMELDA R.

Dibiayai oleh:
Universitas Bojonegoro
Periode 1 Tahun Anggaran 2025/2026

NOMOR: 007/ LPPM-LIT/UB/XI/2025

UNIVERSITAS BOJONEGORO

2025

HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Penelitian** : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMISAHAN KEPEMILIKAN TANAH DAN BANGUNAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DITINJAU DARI PASAL 1320 KUH PERDATA

2. **Ketua Peneliti**
 - a. Nama Peneliti : DIDIEK WAHJU INDARTA, S.H.,Sp.1.
 - b. NIDN : 0723076801
 - c. Program Studi : HUKUM
 - d. E-mail : didiek.1968@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : HUKUM PERDATA

3. **Anggota Peneliti 1**
 - a. Nama (Dosen/ Mahasiswa) : IRMA MANGAR, S.H., M.H
 - b. NIDN/NIM : 0712069701
 - c. Program Studi : HUKUM
 - d. E-mail : irmamangar403@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : HUKUM TATA NEGARA

- Anggota Peneliti 2**
 - a. Nama (Dosen/ Mahasiswa) : JUVENTIA IMELDA R.
 - b. NIM : 23742011043
 - c. Program Studi : HUKUM
 - d. E-mail : Imeldajuventia04@gmail.com

e Bidang Keilmuan : HUKUM
Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan
Lokasi Penelitian : -
Dana Diusulkan : Rp. 3.000.000

Bojonegoro, 9 Februari 2026

Mengetahui,

Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.

NIDN 07 2108 8601

Didiek Wahyu Indarta, S.H.,Sp.1.

NIDN. 07 2307 6801

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pemisahan Kepemilikan Tanah Dan Bangunan Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuh Perdata”. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu dari Tri Dharma pada Universitas Bojonegoro.

Dalam penelitian ini, banyak rintangan dan cobaan yang saya hadapi, tetapi dengan semua itu saya belajar, butuh kerja keras dan pengorbanan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Di dalam perjalanan penelitian saya, banyak bantuan dan dorongan yang telah saya dapatkan dari berbagai pihak sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sedalam – dalamnya.

Bojonegoro, 9 Februari 2026

Penulis

DIDIEK WAHJU INDARTA, S.H., S.p1
NIDN. 07 2307 6801

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Landasan Teori	5
2.2 Penelitian Terdahulu	6
2.3 Kerangka Konsep Penelitian.....	12
BAB III METODE PENELITIAN.....	13
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
3.2 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	13
3.3 Analisis Data	14
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	15
4.1 Pengaturan hukum mengenai pemisahan kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia.....	15
4.2 Keabsahan perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan secara terpisah ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata	17
BAB V PENUTUP	20

5.1 Simpulan.....	20
5.2 Saran.....	20
DAFTAR PUSTAKA.....	21
LAMPIRAN.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	7
---------------------------------------------	----------

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMISAHAN KEPEMILIKAN TANAH DAN BANGUNAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DITINJAU DARI PASAL 1320 KUH PERDATA

Didiek Wahyu Indarta, Irma Mangar, Juventia Imelda R.
Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro
Email: didiek.1968@gmail.com

Penelitian ini membahas mengenai pemisahan kepemilikan tanah dan bangunan dalam perjanjian jual beli ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam hukum perdata, perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat pokok, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, adanya objek yang jelas, serta causa yang halal. Selama syarat tersebut terpenuhi, perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Namun, dalam hukum agraria, keberlakuan asas pemisahan horizontal menyebabkan kepemilikan tanah tidak secara otomatis meliputi kepemilikan bangunan atau benda yang berada di atasnya. Oleh karena itu, perjanjian jual beli tanah yang juga memuat peralihan bangunan harus didukung dengan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli tanah dan bangunan dapat dinyatakan sah berdasarkan syarat Pasal 1320 KUH Perdata, peralihan hak atas tanah baru diakui secara hukum apabila dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) dan didaftarkan ke kantor pertanahan. Dengan demikian, penerapan asas pemisahan horizontal memiliki implikasi bahwa objek tanah dan bangunan dalam transaksi hukum harus dinyatakan secara tegas dan diproses sesuai prosedur agraria agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna.

Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli, Pemisahan Kepemilikan, Asas Pemisahan Horizontal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap tanah, potensi terjadinya sengketa atau konflik dalam bidang pertanahan pun semakin besar. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu peraturan yang dapat menjadi pedoman untuk menjamin terciptanya kepastian hukum di bidang pertanahan. Menanggapi hal tersebut, pada tanggal 24 September 1960, pemerintah Indonesia menetapkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pemberlakuan UUPA menandai terjadinya perubahan besar dalam sistem hukum agraria di Indonesia, khususnya dalam aspek hukum pertanahan. Perubahan ini bersifat mendasar karena tidak hanya menyangkut pembaruan terhadap struktur dan perangkat hukumnya, tetapi juga perubahan terhadap konsepsi dasar serta substansi hukumnya. UUPA dirancang agar sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia dan mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan zaman. (Bagung et al., 2023)

Perubahan konseptual yang dibawa oleh UUPA tersebut juga tampak dari pengakuan terhadap asas pemisahan horizontal (*horizontal scheidings beginsel*), yang menegaskan bahwa hak atas tanah tidak selalu melekat pada hak atas bangunan yang berdiri di atasnya. Dalam praktik hukum perdata, tanah dan bangunan sering kali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Namun, perkembangan hukum agraria di Indonesia justru mengakui adanya pemisahan antara kepemilikan tanah dan bangunan, terutama karena diberlakukannya asas pemisahan horizontal (*horizontal scheidings beginsel*) yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Asas pemisahan horizontal merupakan prinsip yang menyatakan bahwa suatu tindakan hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah tidak secara otomatis mencakup tindakan hukum terhadap benda-benda yang berada di atas tanah tersebut, seperti bangunan, tanaman, maupun objek lain yang melekat di

atasnya. Dengan kata lain, kepemilikan tanah dapat terpisah dari kepemilikan bangunan atau benda yang berdiri di atasnya.(Hukum & Dwiyatmi, 2020) Dengan kata lain, kepemilikan atas tanah dan bangunan di atasnya dapat terpisah dan dimiliki oleh pihak yang berbeda. Asas ini menegaskan bahwa tanah dan benda di atasnya merupakan dua objek hukum yang berdiri sendiri, sehingga setiap peralihan hak, perjanjian, atau transaksi atas tanah tidak serta merta mengalihkan hak atas bangunan atau benda lain yang ada di atasnya, kecuali secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam sistem hukum agraria di Indonesia, khususnya dalam praktik jual beli, sewa, atau hak guna bangunan di atas tanah milik orang lain. Artinya, seseorang dapat memiliki bangunan tanpa memiliki tanah di bawahnya, atau sebaliknya. Kondisi seperti ini banyak dijumpai dalam praktik hukum pertanahan di Indonesia, misalnya pada kasus kepemilikan rumah susun, di mana seseorang hanya memiliki satuan unit rumah susun beserta bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama secara proporsional tanpa memiliki tanah secara individual. Demikian pula dalam hal bangunan yang didirikan di atas tanah dengan status sewa atau tanah dengan hak guna bangunan (HGB), pemilik bangunan memiliki hak atas bangunannya, sedangkan hak atas tanah tetap berada pada pemilik tanah. Asas ini memberikan fleksibilitas dalam hubungan hukum antara pemilik tanah dan pemilik bangunan, sekaligus mencerminkan pengakuan terhadap kepemilikan yang terpisah antara tanah dan benda yang ada di atasnya sesuai dengan prinsip hukum agraria nasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai keabsahan perjanjian jual beli yang hanya mencakup tanah atau hanya bangunan saja. Apakah perjanjian semacam itu tetap sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perjanjian jual beli tanah harus memenuhi ketentuan hukum agar memiliki kekuatan mengikat. Berdasarkan KUH Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi empat unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, yaitu adanya persesuaian kehendak antara para pihak, para pihak yang melakukan perjanjian memiliki kecakapan hukum, terdapat objek perjanjian yang jelas, serta tujuan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Selama keempat syarat tersebut dipenuhi, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat dalam perspektif hukum perdata.

Namun, dalam konteks hukum agraria, proses peralihan hak atas tanah harus didukung dengan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengharuskan setiap transaksi jual beli tanah dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) sebagai landasan resmi untuk melakukan pendaftaran perubahan kepemilikan di kantor pertanahan.(Apriandra & Priyono, 2025) Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mendalam untuk menganalisis pemisahan kepemilikan tanah dan bangunan dalam perjanjian jual beli, baik dari aspek hukum perdata maupun hukum agraria, agar tercipta kepastian hukum bagi para pihak..

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah;

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pemisahan kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan secara terpisah ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai pemisahan kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia.
2. Untuk mengkaji keabsahan perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan secara terpisah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari pembahasan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum agraria terkait konsep pemisahan kepemilikan tanah

dan bangunan (asas pemisahan horizontal). Penelitian ini dapat menjadi landasan ilmiah dalam memperkuat pemahaman mengenai kedudukan objek perjanjian jual beli yang tidak selalu harus dipandang sebagai satu kesatuan, serta memperkaya literatur mengenai penerapan Pasal 1320 KUH Perdata terhadap perjanjian yang melibatkan objek yang bersifat terpisah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain dalam menganalisis keabsahan serta implikasi hukum pemisahan kepemilikan tanah dan bangunan.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan panduan bagi masyarakat, praktisi hukum, notaris/PPAT, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan. Penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran mengenai konsekuensi hukum yang timbul apabila tanah dan bangunan diperjualbelikan secara terpisah, sehingga para pihak dapat menyusun perjanjian dengan lebih hati-hati untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan lembaga terkait dalam menyempurnakan regulasi maupun praktik administrasi pertanahan di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

1.1 Asas Pemisahan Horizontal

Asas pemisahan horizontal merupakan prinsip dalam hukum pertanahan yang berawal dari ketentuan hukum adat. Berdasarkan asas ini, tanah dinilai sebagai objek yang berdiri sendiri dan terpisah dari bangunan ataupun benda-benda lain yang berada di atasnya. Prinsip ini merupakan karakter dasar dari hak-hak atas tanah dalam hukum adat yang kemudian tetap dipertahankan dalam hukum agraria nasional, meskipun telah mengalami penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, kepemilikan hak atas tanah tidak secara otomatis mencakup kepemilikan atas bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Bangunan, tanaman, atau benda lain yang melekat di atas tanah menjadi milik pihak yang mendirikan atau menanamnya, baik orang tersebut adalah pemegang hak atas tanah maupun bukan, kecuali apabila para pihak membuat suatu perjanjian. (Andari et al., 2019) Asas pemisahan horizontal berlandaskan pada Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyebutkan bahwa seseorang atau badan hukum dapat memperoleh hak sewa atas tanah, yakni hak untuk memanfaatkan tanah milik pihak lain guna mendirikan bangunan dengan memberikan sejumlah pembayaran berupa uang sewa kepada pemilik tanah. Penerapan asas ini terlihat dalam Hak Sewa untuk Bangunan, di mana individu atau badan hukum menyewa tanah milik orang lain yang masih kosong dengan kesepakatan pembayaran uang sewa dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. Selama masa sewa tersebut, penyewa memiliki hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah tersebut dan memanfaatkannya sesuai perjanjian. Terdapat pemisahan horizontal antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan yaitu tanah milik pemilik tanah, sedangkan bangunan milik penyewa tanah.

1.2 Syarat Sah Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUH Perdata

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana dua pihak atau lebih sepakat untuk membuat suatu kesepakatan yang mengikat, dengan tujuan menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Keabsahan perjanjian menjadi hal yang sangat penting dalam hukum perdata, karena perjanjian yang sah akan mengikat para pihak secara hukum dan memberikan dasar yang kuat untuk menegakkan hak dan kewajiban mereka. Suatu perjanjian akan berakhir jika si penawar menghentikan penawarannya tanpa harus pemberitahuan terlebih dahulu. Pada waktu perjanjian dilegalisasi oleh Notaris tanpa kehadiran kedua pihak maka perjanjian juga dapat dikatakan berakhir pada saat legalisasi diterima. Perjanjian harus disetujui oleh semua pihak (*meeting of minds*). Persetujuan sepihak tidak mempengaruhi rancangan utamanya. Jika semua pihak menyetujui untuk dilegalisasi tetapi masih ada perselisihan maka perjanjian tersebut tetap dapat disetujui. (Senda, 2024)

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pemisahan Kepemilikan Tanah Dan Bangunan Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuh Perdata” memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya meninjau pemisahan kepemilikan tanah dan bangunan dari aspek hukum agraria atau administrasi pertanahan. Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada analisis yuridis terhadap keabsahan perjanjian jual beli yang memisahkan kepemilikan tanah dan bangunan ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai pemenuhan syarat sah perjanjian. Pendekatan ini memberikan perspektif baru karena menempatkan persoalan pemisahan kepemilikan tersebut dalam ranah hukum perdata, bukan sekadar dalam konteks pengaturan hak atas tanah. Selain itu, penelitian ini juga menelaah akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut terhadap para pihak, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan

berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek normatif agraria semata.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Variabel atau instrumen	Hasil Penelitian
1.	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI KIOS : STUDI PUTUSAN NOMOR 18/PDT.G/2016/PN.KP G	Penelitian yuridis normatif-empiris	Perjanjian jual beli, Keabsahan perjanjian, Wanprestasi	Hasil analisis menunjukkan bahwa perjanjian tersebut memenuhi syarat sah secara formil, namun tergugat melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana disepakati. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemenuhan unsur perjanjian serta pertanggungjawaban hukum atas wanprestasi sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi para pihak yang

				dirugikan dalam hubungan kontraktual.(Tanya, Velliana, 2025)
2.	TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PASAL 1320 KUHPERDATA TERHADAP JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN DI DESA BATUKARAS KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN	Penelitian Normatif	Jual Beli, Tanah, Dibawah Tangan	Hasil penelitian yang didapat bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata terhadap jual beli tanah di bawah tangan di Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran antara Yusuf Ijudin dengan Endang Ahmad Dimiyati, yakni perjanjiannya dapat dibatalkan karena melanggar ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata point pertama mengenai kesepakatan. Ketidaktahuan para

				<p> pihak terhadap aturan hukum menyebabkan pihak pembeli mengalami kerugian. Jual beli yang dilakukan tidak memiliki akta autentik dan hanya dibuktikan dengan adanya kuitansi jual beli tanah yang ditanda tangani para pihak. Dalam hal ini peneliti memberikan saran, hendaknya masyarakat lebih jeli dan teliti dalam melakukan jual beli tanah, dan sebaiknya pelaksanaan jual beli tanah tidak dilakukan berdasarkan dibuatnya kuitansi saja ataupun perjanjian di bawah tangan melainkan harus dibuat akta sah dihadapan </p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				notaris dan Kepala Desa agar mendapat kekuatan hukum yang jelas.(Sukarman & Rusydi, 2024)
3.	KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL PADA KEPEMILIKAN ATAS TANAH ADAT DI DUSUN 1 (HUTA PAMATANG) NAGORI TANJUNG SARIBU KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN KABUPATEN SIMALUNGUN	Penelitian yuridis Empiris	Kepastian Hukum, Asas Pemisahan Horizontal, Tanah Adat	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi masyarakat adat terhadap penerapan asas pemisahan horizontal pada kepemilikan atas tanah adat di dusun 1 (satu) Huta Pamatang Nagori Tanjung Saribu diberikan kepada pihak-pihak yang menjadi keturunan asli penduduk Nagori Tanjung Saribu yang tinggal di Nagori ataupun yang akan datang untuk tinggal dan menetap di desa wilayah masyarakat adat tersebut.

				<p>Kepastian hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah ulayat telah ada baik di Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta peraturan pemerintah dan peraturan daerah.</p> <p>Penguasaan kepemilikan atas tanah adat merupakan peraturan tidak tertulis yang sudah lama diyakini, dihidupkan serta dilakukan oleh masyarakat adat.</p> <p>Penguasaan kepemilikan tanah adat yang</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				berlandaskan norma kepatutan dan keadilan bersama, tidak menyerobot hak orang lain, tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.(Sinaga et al., 2024)
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2025)

2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konseptual dalam pelaksanaan penelitian, langkah-langkah penelitian disusun melalui tahapan-tahapan seperti: melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dibahas dengan jangka waktu yang digunakan penulis, menyusun jadwal penelitian, menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan, mengumpulkan bahan hukum (primer dan sekunder), melaksanakan kegiatan penelitian dengan jangka waktu 2 bulan, pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bahan-bahan hukum yang diperlukan. Hal ini dilakukan dengan cara mengkaji beberapa dokumen dan aturan hukum yang ada, terkait dengan masalah yang dibahas dan selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum dengan jangka waktu yang ditentukan penulis.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tercantum dalam literatur-literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis keabsahan pemisahan kepemilikan tanah dan bangunan dalam perjanjian jual beli ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3.2 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Beberapa jenis data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Bahan primer yang secara sah di edarkan sesuai amanat Undang-Undang, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

b. Data Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder di peroleh dari perpustakaan guna untuk mencari informasi mengenai permasalahan yang dihadapi.

c. Data Tersier

Bahan hukum ini yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya. Bahan hukum tersier pada penelitian hukum ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Teknik pengumpulan yang dilakukan yaitu dengan cara studi kepustakaan yang berguna untuk memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian

3.3 Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan dalam pemahaman interpretasi data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan hukum mengenai pemisahan kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia

Pengaturan mengenai pemisahan kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia didasarkan pada prinsip pemisahan horizontal yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) beserta peraturan turunannya. Asas pemisahan horizontal adalah prinsip yang menegaskan bahwa bangunan dan tanaman yang berada di atas tanah tidak otomatis menjadi bagian dari tanah tersebut. Dengan demikian, kepemilikan atas tanah tidak langsung mencakup kepemilikan bangunan maupun tanaman di atasnya, dan tindakan hukum yang berkaitan dengan tanah tidak otomatis berlaku terhadap bangunan atau tanaman tersebut. Secara filosofis, asas ini lahir dari pandangan hukum adat yang bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan tanah bagi masyarakat. Melalui mekanisme yang memungkinkan seseorang memiliki hak sekunder di atas hak primer, penggunaan tanah sebagai hak utama dapat dimaksimalkan sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat. (Sinaga et al., 2024) Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan bahwa hukum adat tetap menjadi dasar hukum agraria selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional maupun kepentingan negara. Dengan demikian, sistem pertanahan yang dianut dalam hukum nasional pada dasarnya sejalan dengan konsep pertanahan yang berlaku dalam hukum adat. (Putri et al., 2024)

Undang-undang Pokok Agraria merupakan “buku besar” atau “kitab” hukum pertanahan nasional yang mengatur pokok-pokok atau prinsip-prinsip dasar hukum pertanahan nasional, termasuk asas pemisahan horizontal. Konsepsi asas pemisahan horizontal yang diambil dari asas hukum adat mengenai tanah, secara filosofi didasari oleh pertimbangan untuk memaksimalkan fungsi tanah bagi kehidupan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, urgensi asas pemisahan horizontal dalam hukum tanah nasional hakikatnya yaitu dalam rangka memenuhi asas kemanfaatan dan keadilan yang tercermin dari tujuan Pasal

33 Ayat (3) UUD 1945 dan sila-sila Pancasila, dan UUPA merupakan penjabarannya. Politik hukum pertanahan nasional khususnya mengenai asas pemisahan horisontal secara langsung dan tidak langsung tergambar dalam ketentuan yang termuat dalam UUPA.(Rahman et al., 2025)

Hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPA menjadi dasar bagi munculnya berbagai jenis hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh individu, kelompok, maupun badan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1). Jenis-jenis hak atas tanah tersebut dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, meliputi Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak Sewa, serta hak-hak lain yang akan diatur lebih lanjut melalui undang-undang. Salah satu hak yang termasuk dalam pengaturan tersebut adalah Hak Guna Bangunan, yang diatur secara lebih rinci dalam Pasal 35 hingga Pasal 40 UUPA. Berdasarkan Pasal 35, Hak Guna Bangunan merupakan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu maksimal selama 30 tahun.(Anggreani & Santoso, 2024)

Pengaturan mengenai pemisahan kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih spesifik muncul dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang melalui konsep Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) secara eksplisit memisahkan kepemilikan unit bangunan dari tanah yang menjadi bagian bersama.(*Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun*, 2011) Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menegaskan bahwa pemilik bangunan tidak harus menjadi pemilik tanah, selama terdapat hubungan hukum yang sah dengan pemilik atau penguasa tanah.(Indonesia, 2002)

Pemisahan kepemilikan ini juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2019 yang mengatur pemberian HGB atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan, sehingga memungkinkan bangunan dimiliki oleh pihak berbeda dari pemilik tanah.(Badan et al., 2019)Keseluruhan

regulasi ini didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara konsisten mengakui prinsip pemisahan horizontal, sehingga membentuk landasan hukum yang jelas dan komprehensif bagi pemisahan kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia.

4.2 Keabsahan perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan secara terpisah ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata

Dalam praktik hukum perdata dan pertanahan di Indonesia, transaksi jual beli tanah dan bangunan tidak selalu dilakukan sebagai satu kesatuan. Hal ini dimungkinkan karena sistem agraria Indonesia menganut Asas Pemisahan Horizontal, yaitu tanah dan bangunan dapat menjadi objek kepemilikan yang berbeda. Akibatnya, perjanjian jual beli tanah dan bangunan sering kali dibuat secara terpisah sesuai kebutuhan para pihak. Namun, pemisahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan perjanjian apabila ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata, yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk memahami apakah perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan secara terpisah tetap memenuhi syarat sah perjanjian dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang. *(Pasal 1320 KUHPERDATA, n.d.)*

Pasal tersebut menentukan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah, yang dikelompokkan ke dalam syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif mencakup adanya persetujuan antara para pihak serta kemampuan hukum para pihak untuk membuat perikatan. Sementara itu, syarat objektif meliputi adanya objek yang jelas dan tujuan perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum. (Senda, 2024) Jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan dan jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Perjanjian jual beli tanah dan bangunan secara terpisah adalah sah dan

diperbolehkan secara hukum, sepanjang memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hukum tanah kita menganut asas horizontal yakni pemisahan antara tanah dan bangunan yang berada di atasnya, beda halnya dengan asas perlekatan atau *accessie* yaitu bangunan dan tanah mejadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. (Sesung et al., 2025) Tanah dan bangunan dapat dimiliki oleh dua subjek hukum yang berbeda dan karena dapat dipisahkan kepemilikannya, perjanjian jual beli tanah dan jual beli bangunan juga dapat dibuat secara terpisah. Jual beli tanah dan bangunan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang memiliki peran signifikan dalam urusan properti. Untuk memperoleh kekuatan hukum dan pengakuan dari negara, transaksi tersebut wajib dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). (Putri et al., 2024) Namun perlu diketahui bahwa jika yang diperjualbelikan objeknya tanah harus dibuat dihadapan PPAT. Dan jika objeknya bangunan dapat dibuat dengan akta perjanjian biasa, tergantung kesepakatan.

Jika ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata, tidak terdapat ketentuan yang melarang dilakukannya pemisahan perjanjian antara tanah dan bangunan, karena hukum agraria Indonesia memang memungkinkan keduanya menjadi objek yang berdiri sendiri. Dengan demikian, baik syarat subjektif maupun syarat objektif dalam suatu perjanjian tetap dapat dipenuhi meskipun transaksi dilakukan secara terpisah, sepanjang para pihak sepakat, cakap, objeknya jelas, dan tujuannya tidak bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu, perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang dibuat secara terpisah tetap dianggap sah dan mengikat secara hukum selama memenuhi seluruh syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Keterkaitan keabsahan tersebut semakin jelas apabila dianalisis melalui asas-asas fundamental dalam hukum perjanjian, yang menjadi dasar penilaian sah atau tidaknya suatu perikatan.

Relevansi asas-asas hukum perjanjian dalam menilai keabsahan pemisahan perjanjian jual beli tanah dan bangunan terletak pada fungsi asas-asas tersebut sebagai pondasi yang menentukan sah atau tidaknya suatu perikatan. Asas kebebasan berkontrak, bahwa asas ini memberi kebebasan penuh kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian yang mereka buat,

selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum, termasuk pilihan untuk memisahkan perjanjian tanah dan perjanjian bangunan ke dalam dua dokumen yang berbeda. Selama pemisahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum, maka tindakan tersebut tetap sah dan dilindungi oleh hukum. Selanjutnya, asas itikad baik, bahwa asas ini menekankan pentingnya niat baik dalam menjalankan perjanjian.

Para pihak dalam perjanjian diwajibkan untuk bertindak dengan itikad baik, baik pada saat negosiasi, pembentukan, pelaksanaan, maupun dalam penyelesaian sengketa yang muncul akibat perjanjian tersebut. Asas ini menjadi penting karena pemisahan perjanjian berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan informasi atau risiko pelanggaran prestasi jika tidak dilakukan dengan keterbukaan. Terakhir, asas konsensualisme bahwa asas ini menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak, meskipun belum ada tindakan formal seperti penandatanganan atau pembayaran. (Wn et al., 2025) Dengan demikian, baik perjanjian tanah maupun perjanjian bangunan yang dibuat secara terpisah tetap dianggap sah dan mengikat secara hukum apabila terdapat kesepakatan yang baik di antara para pihak, tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Ketiga asas tersebut menunjukkan bahwa pemisahan perjanjian tidak mempengaruhi keabsahan substansialnya selama syarat-syarat fundamental dalam hukum perjanjian tetap terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap rumusan masalah yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa pemisahan kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Asas Pemisahan Horizontal yang diatur dalam UUPA dan berbagai peraturan turunannya. Sistem pertanahan nasional memang memungkinkan tanah dan bangunan menjadi objek yang berdiri sendiri, sehingga transaksi keduanya dapat dilakukan secara terpisah. Jika ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata, pemisahan perjanjian jual beli tanah dan bangunan tetap sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Selama dibuat dengan itikad baik serta sesuai ketentuan terutama bahwa jual beli tanah wajib dibuat di hadapan PPAT maka perjanjian terpisah tersebut tetap mengikat secara hukum. Asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan konsensualisme semakin menegaskan bahwa pemisahan perjanjian tidak mempengaruhi keabsahan substansialnya. Dengan demikian, pemisahan transaksi tanah dan bangunan merupakan praktik yang legal, sah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian di Indonesia

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas disarankan agar penelitian selanjutnya lebih menekankan pada kebutuhan penegasan regulasi yang mengatur pemisahan horizontal secara jelas dan komprehensif. Penelitian juga perlu mengkaji efektivitas perlindungan hukum bagi para pihak dalam praktik pemisahan akta jual beli, terutama terkait pemenuhan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, studi lanjutan diharapkan dapat menelusuri peran PPAT dalam memastikan validitas perjanjian terpisah serta menganalisis implementasi administrasi pertanahan terhadap pemisahan objek tanah dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andari, C. P., Purwoatmodjo, D., Studi, P., Kenotariatan, M., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2019). *Akibat Hukum Asas Pemisahan Horizontal Dalam Peralihan Hak Atas Tanah*. 12, 703–717.
- Anggreani, S., & Santoso, B. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Guna Bangunan Setelah Berakhirnya Jangka Waktu*. 17, 44–60.
- Apriandra, D. S., & Priyono, E. A. (2025). *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tanah Tanpa Akta Notaris dalam Perspektif Hukum Perdata*. 5(5), 3773–3778.
- Badan, K., Nasional, P., Badan, K., & Nasional, P. (2019). *PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG IZIN LOKASI DENGAN*. 1085.
- Bagung, F. S. A., Yaqin, K., Kenotariatan, M., Hukum, F., Surabaya, U. N., & Bagung, F. S. A. (2023). *Pembebanan jaminan bangunan yang berbeda kepemilikan dengan tanah*. 20(2), 883–892.
- Hukum, J. I., & Dwiyatmi, S. H. (2020). *ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL (HORIZONTAL SCHEIDING BEGINSEL) DAN ASAS PERLEKATAN (VERTICALE ACCESSIE)*. 5.
- Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang RI Nomor 28 TAHUN 2002 Tentang Bangunan Gedung*.
- Pasal 1320 KUHPERDATA*. (n.d.).
- Putri, C., Devy, T., & Rigel, Y. (2024). *Analisis Putusan Nomor 89 / Pdt . G / 2016 / PN Gin Berdasarkan Asas Pemisahan Horizontal Dalam Hukum Agraria Nasional*. 8(1), 637–647.
- Rahman, M. G., Tista, A., Universitas, H., & Kalimantan, I. (2025). *Asas Pemisahan Horizontal Dalam Politik Hukum Pertanahan*. 2, 487–496.
- Senda, V. N. et al. (2024). *IMPLIKASI HUKUM KETIDAKTERPENUHAN*

SYARAT SUBJEKTIF DALAM PASAL 1320 KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN. 1(2), 1–13.

Sesung, R., Putri, M. H., Narotama, U., & Narotama, U. (2025). *Asas Pemisahan Horizontal Hak Atas Ruang Bawah. 11*, 155–173.

Sinaga, W. Y., Sembiring, R., Utara, U. S., Bulan, P., & Medan, K. (2024). *HORIZONTAL PADA KEPEMILIKAN ATAS TANAH ADAT DI DUSUN 1 (HUTA PAMATANG) NAGORI TANJUNG SARIBU KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN KABUPATEN. 2(3).*

Sukarman, H., & Rusydi, I. (2024). *TERHADAP JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN DI DESA. 03*, 331–347.

Tanya, Velliana, et al. (2025). *Tinjauan Yuridis terhadap Keabsahan Perjanjian Jual Beli Kios : 5(5)*, 4226–4235.

Undang- undang RI Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. (2011).

Wn, S. F., Hayatinnufus, M. A., & Listyani, N. C. (2025). *Asas-Asas Utama dalam Perjanjian : Perspektif Hukum Perdata Indonesia. 2.*

LAMPIRAN

1. Bukti submit sinta 2

The screenshot shows a journal submission system interface. At the top, the user is identified as 'wahju indarta' and the journal title is 'ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMISAHAN KEPEMILIKAN TANAH DAN BANGUNAN DALAM PERJANJIAN JUAL BI'. The interface has tabs for 'Workflow' and 'Publication'. Under 'Publication', there are sub-tabs for 'Submission', 'Review', 'Copyediting', and 'Production'. The 'Submission' tab is active, showing 'Submission Files' and 'Pre-Review Discussions'. A submission file is listed with ID '39440' and title 'ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMISAHAN KEPEMILIKAN TANAH DAN BANGUNAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DITINJAU DARI PASAL 1320 KUH PERDATA.docx'. There is a 'Download All Files' button. Below, the 'Pre-Review Discussions' section is empty, with an 'Add discussion' button.

2. Link

OJS

:

<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/index>

The screenshot shows the website for 'JUSTICIA ISLAMICA' journal. The header features the journal title in large gold letters, with 'JURNAL KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL' below it. P-ISSN: 1693-5926 and E-ISSN: 2502-7646 are displayed. The navigation menu includes Home, About, Policy, Current, Archives, Announcements, and didiek_wahju_indarta. The main content area shows the current issue cover (Vol. 22, No. 2, December 2023) and a 'Feature Detail' table.

Feature	Detail
First Publication	: 2004
Covered by	: 2022 - present
Scopus	
Publisher	: Faculty of Sharia, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia
Duration	: Approx. 60 days to first decision
Acceptance Rate	: 25% of the total submissions
Frequency	: Twice a Year (June and December)
DOI	: 10.2154/justicia
Geographical Diversity	: Australia, Germany, United Kingdom, Turkey, Hungary, Saudi Arabia, Iraq, Tunisia, Qatar, Oman, Morocco, Pakistan, Egypt, Uganda, Libya, Singapore, Malaysia, Brunei, Darussalam, Thailand, Timor-Leste, Indonesia
Indexing	: Scopus, Sinta, Google Scholar, Dimensions
ISSN	: 2502-7644 (Online); 1693-5926 (Print)

On the right side, there is a 'Template' section with a 'Manuscript Template' button and a 'Quick Menu' section with links for Focus and Scope, Editorial Team, Author Guidelines, Online Submission, Peer Review Process, Reviewers, and Publication Ethics.

3. Link sinta : <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals/profile/86>

The screenshot shows the SINTA profile page for the journal 'JUSTICIA ISLAMICA: JURNAL KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL'. The page features a header with the journal title and publisher information (INSTITUSI AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO). Below the header, there are three key metrics: Impact (4.95652), Google Citations (2651), and Sinta 2 Current Accreditation. A 'History Accreditation' bar shows the journal's status from 2014 to 2024. Two article entries are visible, including 'ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DENGAN PENDEKATAN MAQASHID AL-YARBAH... DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM PRANCASILA' and 'Tolerance in Fikih... Mazhab of Sant'ri in Malang'.

SINTA Author Subjects Affiliations Sources FAQ WCU Registration Login

JUSTICIA ISLAMICA : JURNAL KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL
INSTITUSI AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
P-ISSN : 16939926 E-ISSN : 25027646 Subject Area : Education, Social, Religion

4.95652 Impact
2651 Google Citations
Sinta 2 Current Accreditation

Google Scholar Garuda Website Editor URL

History Accreditation
2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Garuda Google Scholar
ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DENGAN PENDEKATAN MAQASHID AL-YARBAH... DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM PRANCASILA
IAIN Ponorogo JUSTICIA ISLAMICA Vol 13, No 1 (2018)
© 2018 DOI: 10.27104/justicia.v13i1.1382 Accredited: SINTA 2

Tolerance in Fikih... Mazhab of Sant'ri in Malang
IAIN Ponorogo JUSTICIA ISLAMICA Vol 13, No 2 (2018) 143-160